



## **BUPATI SITUBONDO**

**PERATURAN  
BUPATI SITUBONDO  
NOMOR 84 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 82 TAHUN 2010  
TENTANG PETUNJUK UMUM DAN PEDOMAN KERJA BAGI APARAT DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO DALAM PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)  
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SITUBONDO,**

**Menimbang** : bahwa sehubungan dengan adanya beberapa perubahan pada Lampiran Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2010 tentang Petunjuk Umum dan Pedoman Kerja Bagi Aparat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo Tahun 2011, dipandang perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo tentang Petunjuk Umum dan Pedoman Kerja Bagi Aparat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
31. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2009 Nomor 4);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
37. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan di Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010 Nomor 19).

#### MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI SITUBONDO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 82 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK UMUM DAN PEDOMAN KERJA BAGI APARAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2011**

#### Pasal I

Beberapa ketentuan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Situbondo Nomor 82 Tahun 2010 tentang Petunjuk Umum dan Pedoman Kerja Bagi Aparat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo Tahun 2010 diubah sebagai berikut :

- I. Lampiran BAB IV huruf C angka 4 diubah sehingga keseluruhan BAB IV huruf C berbunyi sebagai berikut :

#### **C. PENGELOLAAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT DAERAH**

1. Kepala SKPD merupakan pejabat Pengguna Anggaran (PA)/Pengguna Barang yang mendapat pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan Kepala Daerah dalam mengelola keuangan daerah.
2. Pengguna Anggaran (PA) dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
3. Pada SKPD hanya terdapat 1 (satu) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)-SKPD, 1 (satu) Bendahara Pengeluaran dan 1 (satu) Bendahara Penerimaan.

4. Pengelola keuangan pada Sekretariat Daerah, PA dapat menunjuk KPA dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
  5. Dalam pelaksanaan tugasnya, PPK-SKPD, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu dan PPTK dapat dibantu oleh Pelaksana Kegiatan.
  6. Penunjukan KPA, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara Penerimaan Pembantu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
  7. Bendahara Pengeluaran Pembantu mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya kepada KPA, sedangkan Bendahara Penerimaan Pembantu mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya (terkait dengan pendapatan) kepada Bendahara Penerimaan.
  8. Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu setiap bulan mengirimkan Laporan Realisasi Belanja/Pendapatan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan untuk direkap menjadi Laporan Realisasi Belanja/Pendapatan Sekretariat Daerah.
  9. Penandatanganan bukti pengeluaran :
    - a. Alokasi anggaran yang dikelola oleh KPA dan Bendahara Pengeluaran, setuju dibayar ditandatangani oleh KPA dan lunas dibayar oleh Bendahara Pengeluaran, dikecualikan untuk instansi yang tidak mempunyai KPA setuju dibayar oleh PA dan lunas dibayar oleh Bendahara Pengeluaran.
    - b. Alokasi anggaran yang dikelola oleh KPA dan Bendahara Pengeluaran Pembantu, setuju dibayar ditandatangani oleh KPA dan lunas dibayar oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu.
  10. SPP TU dan LS diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu pada masing-masing Bagian.
  11. PPK-SKPD harus membuat Laporan Realisasi Anggaran Semesteran beserta prognosis 6 (enam) bulan berikutnya dan Laporan Realisasi Anggaran Tahunan.
  12. KPA melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas.
  13. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu diwajibkan membuka rekening pada Bank Jatim.
2. Lampiran BAB IV huruf D angka 2 point b diubah, sehingga keseluruhan BAB IV huruf D angka 2 berbunyi sebagai berikut :

#### **D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENGELOLA KEUANGAN**

2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)  
 Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Kuasa Pengguna Anggaran berwenang untuk :
  - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.
  - b. Melaksanakan anggaran sesuai dengan kuasa yang diberikan oleh Pengguna Anggaran.
  - c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
  - d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.

- e. Menandatangani bukti-bukti pengeluaran bersama Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu.
  - f. Membuat laporan pertanggungjawaban atas program dan kegiatan yang ditanganinya kepada Pengguna Anggaran.
  - g. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu minimal 3 (tiga) bulan sekali.
  - h. Membuat laporan Kinerja Pencapaian Program dan Kegiatan.
  - i. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya.
  - j. Melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran.
3. Lampiran BAB IV huruf D angka 5 ditambah 1 penjelasan lagi, sehingga keseluruhan BAB IV huruf D angka 5 berbunyi sebagai berikut :

#### D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENGELOLA KEUANGAN

5. Bendahara Pengeluaran Pembantu.
    - a. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-TU dan SPP-LS.
    - b. Menerima dan menyimpan uang persediaan yang berasal dari Tambahan Uang dan/atau pelimpahan UP dari bendahara pengeluaran.
    - c. Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya.
    - d. Menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan.
    - e. Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK.
    - f. Mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.
    - g. Dalam pelaksanaan tugasnya Bendahara Pengeluaran Pembantu dibantu oleh Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu.
4. Ketentuan BAB VI Nomor 1 bagian Honor Penanggung Jawab Pengelola Keuangan untuk penjelasan diubah sehingga BAB VI Nomor 1 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

### BAB VI STANDAR BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN SITURONDO TAHUN 2011

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN 2011 (Rp.)
1	2	3	4
1.	<b>HONOR PENANGGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN</b>		
	<b>A. PENGGUNA ANGGARAN</b>		
	1) Nilai pagu dana s/d Rp.250 juta	OB	150.000
	2) Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta	OB	200.000
	3) Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s/dRp.1M	OB	250.000
	4) Nilai pagu dana diatas Rp.1 M s/d Rp.2.5 M	OB	350.000

5) Nilai pagu dana diatas Rp.2.5 Ms/d Rp.5 M	OB	400.000
6) Nilai pagu dana diatas Rp.5 M	OB	450.000
<b>B. KUASA PENGGUNA ANGGARAN</b>		
1) Nilai pagu dana s/d Rp.250 juta	OB	125.000
2) Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta	OB	150.000
3) Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s/d Rp.1M	OB	200.000
4) Nilai pagu dana diatas Rp.1 M s/d Rp.2.5 M	OB	250.000
5) Nilai pagu dana diatas Rp.2.5 M s/d Rp.5 M	OB	300.000
6) Nilai pagu dana diatas Rp.5 M	OB	350.000
<b>C. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) / PPTK</b>		
1) Nilai pagu dana s/d Rp.250 juta	OB	100.000
2) Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta	OB	150.000
3) Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s/dRp.1M	OB	200.000
4) Nilai pagu dana diatas Rp.1 M s/d Rp.2.5 M	OB	225.000
5) Nilai pagu dana diatas Rp.2.5 M s/d Rp.5 M	OB	250.000
6) Nilai pagu dana diatas Rp.5 M	OB	275.000
<b>D. BENDAHARA PENGELUARAN</b>		
1) Nilai pagu dana s/d Rp.250 juta	OB	125.000
2) Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta	OB	150.000
3) Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s/dRp.1M	OB	175.000
4) Nilai pagu dana diatas Rp.1 M s/d Rp.2.5 M	OB	200.000
5) Nilai pagu dana diatas Rp.2.5 M s/d Rp.5 M	OB	225.000
6) Nilai pagu dana diatas Rp.5 M	OB	250.000
<b>E. BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU</b>		
1) Nilai pagu dana s/d Rp.250 juta	OB	100.000
2) Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta	OB	125.000
3) Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s/dRp.1M	OB	150.000
4) Nilai pagu dana diatas Rp.1 M s/d Rp.2.5 M	OB	175.000
5) Nilai pagu dana diatas Rp.2.5 Ms/d Rp.5 M	OB	200.000
6) Nilai pagu dana diatas Rp.5 M	OB	225.000
<b>F. Staf Pelaksana PPTK, Pembantu pada Bendahara Pengeluaran atau Pembantu pada Bendahara Pengeluaran Pembantu</b>		
	OB	75.000
1) Nilai pagu dana s/d Rp.250 juta	OB	100.000
2) Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta	OB	125.000
3) Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s/dRp.1M	OB	150.000
4) Nilai pagu dana diatas Rp.1 M s/d Rp.2.5 M	OB	175.000
5) Nilai pagu dana diatas Rp.2.5 Ms/d Rp.5 M	OB	200.000
6) Nilai pagu dana diatas Rp.5 M		
<b>G. JURU BAYAR GAJI ( KHUSUS KEUANGAN GAJI )</b>		
1) Nilai pagu dana s/d Rp.250 juta	OB	100.000
2) Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta	OB	125.000
3) Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s/dRp.1M	OB	175.000
4) Nilai pagu dana diatas Rp.1 M s/d Rp.2.5 M	OB	200.000
5) Nilai pagu dana diatas Rp.2.5 Ms/d Rp.5 M	OB	225.000
6) Nilai pagu dana diatas Rp.5 M		

**H. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) SKPD**

1) Nilai pagu dana s/d Rp.250 juta	OB	175.000
2) Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta	OB	200.000
3) Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s/dRp.1M	OB	225.000
4) Nilai pagu dana diatas Rp.1 M s/d Rp.2.5 M	OB	250.000
5) Nilai pagu dana diatas Rp.2.5 Ms/d Rp.5 M	OB	300.000
6) Nilai pagu dana diatas Rp.5 M	OB	350.000

**I. PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPP) SKPD**

1) Nilai pagu dana s/d Rp.250 juta	OB	125.000
2) Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta	OB	150.000
3) Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s/dRp.1M	OB	175.000
4) Nilai pagu dana diatas Rp.1 M s/d Rp.2.5 M	OB	200.000
5) Nilai pagu dana diatas Rp.2.5 Ms/d Rp.5 M	OB	225.000
6) Nilai pagu dana diatas Rp.5 M	OB	250.000

**J. BENDAHARA PENERIMAAN**

1) Nilai pagu dana s/d Rp.250 juta	OB	125.000
2) Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta	OB	150.000
3) Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s/dRp.1M	OB	175.000
4) Nilai pagu dana diatas Rp.1 M s/d Rp.2.5 M	OB	200.000
5) Nilai pagu dana diatas Rp.2.5 Ms/d Rp.5 M	OB	225.000
6) Nilai pagu dana diatas Rp.5 M	OB	250.000

**K. BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU**

1) Nilai pagu dana s/d Rp.250 juta	OB	100.000
2) Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta	OB	125.000
3) Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s/dRp.1M	OB	150.000
4) Nilai pagu dana diatas Rp.1 M s/d Rp.2.5 M	OB	175.000
5) Nilai pagu dana diatas Rp.2.5 Ms/d Rp.5 M	OB	200.000
6) Nilai pagu dana diatas Rp.5 M	OB	225.000

**Penjelasan :**

- PPTK tidak diperkenankan mendapat honorarium khusus untuk kegiatan :
  - a. Penyediaan jasa surat-menyurat
  - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  - c. Penyediaan jasa administrasi keuangan
  - d. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
  - e. Penyediaan jasa administrasi / THL.
  - f. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional.
- Untuk Pembantu pada Bendahara Pengeluaran maksimal 3 orang sedangkan Pembantu pada Bendahara Pengeluaran Pembantu 1 orang
- Untuk honorarium penyelenggaraan diklat/seminar/loka karya disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
- Untuk jumlah Staf Pelaksana PPTK disesuaikan dengan beban kerja.



5. Lampiran BAB VI nomor 2 huruf A bagian Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa diubah sehingga keseluruhan BAB VI nomor 2 berbunyi sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Tahun 2011 (Rp.)
2.	<b>HONORARIUM PEJABAT/ PANITIA PENGADAAN BARANG / JASA</b>		
	<b>A. PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA</b> Untuk Pengadaan Diatas Rp. 10.000.000,- s/d Rp. 100.000.000,-	OB	200.000
	<b>B. PANITIA PENGADAAN BARANG/ JASA ( KONSTRUKSI )</b>		
	1) Nilai Pagu Pengadaan Diatas Rp.100juta s/dRp.250 juta	OP	300.000
	2) Nilai Pagu Pengadaan Diatas Rp.250 juta s/d Rp.500juta	OP	350.000
	3) Nilai Pagu Pengadaan Diatas Rp.500 juta s/d Rp.1M	OP	400.000
	4) Nilai Pagu Pengadaan Diatas Rp.1 M s/d Rp.2.5 M	OP	450.000
	5) Nilai Pagu Pengadaan Diatas Rp.2.5 Ms/d Rp.5 M	OP	550.000
	6) Nilai Pagu Pengadaan Diatas Rp.5 M	OP	600.000
	<b>C. PANITIA PENGADAAN BARANG ( NON KONSTRUKSI )</b>		
	1) Nilai Pagu Pengadaan Diatas Rp.100juta s/dRp.250 juta	OP	250.000
	2) Nilai Pagu Pengadaan Diatas Rp.250 juta s/d Rp.500juta	OP	300.000
	3) Nilai Pagu Pengadaan Diatas Rp.500 juta s/d Rp.1M	OP	350.000
	4) Nilai Pagu Pengadaan Diatas Rp.1 M s/d Rp.2.5 M	OP	400.000
	5) Nilai Pagu Pengadaan Diatas Rp.2.5 Ms/d Rp.5 M	OP	450.000
	6) Nilai Pagu Pengadaan Diatas Rp.5 M	OP	550.000
	<b>D. PANITIA PENGADAAN JASA ( NON KONSTRUKSI )</b>		
	1) Nilai Pagu Pengadaan Diatas Rp.50juta s/d Rp.100 juta	OP	150.000
	2) Nilai Pagu Pengadaan Diatas Rp.100juta s/dRp.250 juta	OP	200.000
	3) Nilai Pagu Pengadaan Diatas Rp.250 juta s/d Rp.500juta	OP	250.000
	4) Nilai Pagu Pengadaan Diatas Rp.500 juta s/d Rp.1M	OP	300.000
	5) Nilai Pagu Pengadaan Diatas Rp.1 M s/d Rp.2.5 M	OP	350.000
	6) Nilai Pagu Pengadaan Diatas Rp.2.5 Ms/d Rp.5 M	OP	450.000
	7) Nilai Pagu Pengadaan Diatas Rp.5 M	OP	500.000

6. Ketentuan BAB VI nomor 4 huruf D bagian Honorarium Tim Penyusun APBD, PAPBD, Perhitungan APBD DAN Asistensi RKA/DPA diubah sehingga keseluruhan BAB VI nomor 4 huruf D berbunyi sebagai berikut :

No.	URAIAN	SATUAN	TAHUN 2011 (Rp.)
4.	<b>HONORARIUM TIM / PANITIA</b>		
	<b>A. YANG DIETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN BUPATI</b>		
	1) Pengarah	OB	450.000
	2) Penanggung Jawab	OB	400.000
	3) Koordinator	OB	350.000
	4) Ketua	OB	350.000
	5) Wakil Ketua	OB	300.000
	6) Sekretaris	OB	250.000
	7) Anggota	OB	225.000
	8) Pelaksana	OB	200.000

<b>B. YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN KEPALA SKPD</b>		
1) Pengarah	OB	325.000
2) Penanggung Jawab	OB	300.000
3) Koordinator	OB	275.000
4) Ketua	OB	250.000
5) Wakil Ketua	OB	225.000
6) Sekretaris	OB	200.000
7) Anggota	OB	175.000
8) Pelaksana	OB	150.000
<b>C. YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN KPA</b>		
1) Pengarah	OB	300.000
2) Penanggung Jawab	OB	275.000
3) Koordinator	OB	250.000
4) Ketua	OB	225.000
5) Wakil Ketua	OB	200.000
6) Sekretaris	OB	175.000
7) Anggota	OB	150.000
8) Pelaksana	OB	125.000
<b>D. HONORARIUM TIM PENYUSUN APBD, PAPBD, PERHITUNGAN APBD DAN ASISTENSI RKA/DPA</b>		
1) Pengarah	Org/keg	4.500.000
2) Penanggung Jawab	Org/keg	4.400.000
3) Ketua	Org/keg	4.300.000
4) Wakil Ketua	Org/keg	4.200.000
5) Sekretaris	Org/keg	4.100.000
6) Anggota	Org/keg	4.000.000
7) Pelaksana	Org/keg	3.750.000
<b>E. HONORARIUM TIM PENYUSUN DOKUMEN PERENCANAAN DAN LAPORAN DAERAH</b>		
1) Pengarah	Org/keg	4.000.000
2) Penanggung Jawab	Org/keg	3.500.000
3) Koordinator	Org/keg	3.100.000
4) Ketua	Org/keg	3.000.000
5) Wakil Ketua	Org/keg	2.800.000
6) Sekretaris	Org/keg	2.700.000
7) Anggota	Org/keg	2.600.000
8) Pelaksana	Org/keg	2.000.000
<b>F. STANDAR BIAYA PEMERIKSAAN INSPEKTORAT</b>		
1) Pemeriksaan Berdasarkan PKPT (7 Orang / Tim)	LHP	8.465.000
A. Penanggungjawab : Rp.250.000 x 1 LHP = Rp. 250.000 B. Pengendali Mutu : Rp.125.000 x 1 LHP = Rp. 125.000 C. Pengendali Teknis : Rp.210.000 x 4 hr = Rp. 840.000 D. Ketua Tim : Rp.200.000 x 10 hr = Rp.2.000.000 E. Anggota Tim : Rp.175.000 x 10 hr = Rp.1.750.000 F. Anggota Tim : Rp.175.000 x 10 hr = Rp.1.750.000 G. Anggota Tim : Rp.175.000 x 10 hr = Rp.1.750.000		
2) Pemeriksaan Berdasarkan Non PKPT (5 Orang / Tim)	LHP	3.970.000
A. Penanggungjawab : Rp.250.000 x 1 LHP = Rp. 250.000 B. Pengendali Teknis : Rp.210.000 x 2 hr = Rp. 420.000 C. Ketua Tim : Rp.200.000 x 6 hr = Rp.1.200.000 D. Anggota Tim : Rp.175.000 x 6 hr = Rp.1.050.000 E. Anggota Tim : Rp.175.000 x 6 hr = Rp.1.050.000		
<b>Catatan:</b>		
- Pembentukan Tim secara selektif, efektif, dan efisien bersifat koordinatif dengan mempertimbangkan beban kerja.		
- Nilai pagu pada kolom 4 adalah batas maksimal.		

7. Lampiran BAB VII huruf A diubah sehingga keseluruhan BAB VII huruf A berbunyi sebagai berikut :

**A. STANDAR PERJALANAN DINAS**

No	Urutan	Tarif Biaya Maksimal (Rp.)								
		Bupati	Wakil Bupati	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Gol. IV	Gol. III	Gol. I & II	NON PNS
1.	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah > 10 Km	110.000,-	105.000,-	100.000,-	60.000,-	50.000,-	45.000,-	40.000,-	35.000,-	30.000,-
2.	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 s/d 10 Km	60.000,-	60.000,-	55.000,-	50.000,-	45.000,-	35.000,-	30.000,-	25.000,-	20.000,-
3.	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah < 5 Km	50.000,-	50.000,-	40.000,-	35.000,-	30.000,-	25.000,-	20.000,-	15.000,-	10.000,-
4.	<b>Uang Harian</b>									
	a. Di dalam Wilayah Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Probolinggo						300.000,-	250.000,-	200.000,-	100.000,-
	b. Dalam Wilayah Propinsi Jawa Timur selain Jember, Banyuwangi dan Bondowoso dan Probolinggo						350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-
	c. Luar Wilayah Prop. Jawa Timur						450.000,-	400.000,-	350.000,-	300.000,-
5.	Uang Representasi Eselon	150.000,-	150.000,-	100.000,-						
6.	Biaya Transport	<b>Sesuai Tarif Yang Berlaku</b>								
7.	Biaya Penginapan per malam	<b>Sesuai Tarif Yang Berlaku</b>								
	Biaya Penginapan Ketua DPRD sama dengan Bupati & Wakil Bupati.									

8. Lampiran BAB VII bagian KETERANGAN nomor 2 diubah sehingga keseluruhan BAB VII bagian KETERANGAN berbunyi sebagai berikut:

**KETERANGAN:**

1. Bagi Golongan III dan IV dapat menggunakan sarana angkutan darat atau angkutan udara, sedangkan untuk Golongan II dan I menggunakan angkutan darat/laut (bus, kereta api, kapal) kecuali ditentukan lain oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat urgensinya.
2. Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama lembaga perwakilan rakyat daerah baik dalam maupun luar daerah diberikan biaya perjalanan dinas sesuai standar perjalanan dinas Pejabat eselon II.

9. Lampiran BAB IX huruf F ditambahkan 1 (satu) penjelasan sehingga BAB IX huruf F angka 4 berbunyi sebagai berikut :

**F. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa**

**4. Tanda Bukti Perjanjian**

Tanda bukti perjanjian terdiri dari :

a. Bukti Pembelian

Digunakan untuk pengadaan Barang/jasa yang nilainya sampai dengan Rp. 5000.000,00 (lima juta rupiah).

b. Kwitansi

Digunakan untuk pengadaan Barang/jasa yang nilainya sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

c. Surat Perintah Kerja

Digunakan untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang nilainya sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan untuk jasa konsultasi dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

d. Surat Perjanjian

Digunakan untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang nilainya di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan untuk jasa konsultasi dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo

Pada tanggal 30 Desember 2010

**BUPATI SITUBONDO,**

**H. DADANG WIGIARTO, S.H**

Diundangkan di Situbondo  
pada tanggal 30 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,**

**Drs. HADI WIJONO, S.T.,M.M**

Pembina Utama Muda

NIP. 19541010 197603 1 010

Tgl.	UNIT KERJA	PARAF
	Kes. P2u	[Paraf]
	Mg. Hukum	[Paraf]
	Mg. Pembangunan	[Paraf]
	Asisten II	[Paraf]
	SEKDA	[Paraf]